



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Jasmaniar, bertempat tinggal di Titian Sago RT.001 RW.001 Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Sri Iryani,S.H., Andri Safrina,S.H.,M.H., Berto Langadjawa,S.H**, Advokat pada Kantor Hukum Sri Iryani & Rekan yang berkantor di Jalan Kayu Putih Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 2023 dibawah register Nomor 18/SK/2023/PN Bkn, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 1997 dengan seorang laki-laki bernama MHD. AMIN, tempat tanggal lahir

halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranah, 25 Desember 1962 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.89/99/IV/97 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MHD. AMIN dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:

- Anak Pertama bernama MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Ranah, 29 Nopember 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-09092013-0090 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Kedua bernama ANDRI MAULANA, jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 30 Oktober 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Ketiga bernama ASHARUL FAHMI, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama ALBI ALVARO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama MHD. AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015 di Rumah kediaman Desa Ranah, berdasarkan

halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: 1401-KM-11082017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Provinsi Riau pada tanggal 11 Agustus 2017;

4. Bahwa setelah Alm. suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon beserta anak-anak Pemohon tetap tinggal bersama dirumah kediaman yang mana terdapat sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M2 atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
5. Bahwa setelah habis massa Iddah, Pemohon menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Desember 2015 dengan seorang laki- laki bernama H. Zulkifli, S.Pd yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0448/30/XII/2015 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami kedua tetap tinggal Bersama dirumah kediaman Pemohon di Desa Ranah selama 1 (satu) tahun, yang kemudian Pemohon beserta anak- anak Pemohon dibawa pindah oleh suami kedua Pemohon ke desa Koto Tibun Kecamatan Kampar hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan anak- anak Pemohon sepakat untuk menjual rumah kediaman yang akan dipergunakan untuk melanjutkan Pendidikan anak- anak Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M2 atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
8. Bahwa untuk melakukan Jual Beli yang sah menurut Hukum, harus dilakukan oleh Ahli Waris Alm. Suami Pemohon yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon yang mana 2 (dua) orang anak masih berusia dibawah umur atau

halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian Khusus atas nama anak-anak Pemohon yang bernama:

- Anak Ketiga bernama ASHARUL FAHMI, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama ALBI ALVARO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;

untuk menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan milik Alm. Suami Pemohon dan Pemohon;

9. Bahwa untuk bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Sekaligus Kuasa Dari Anak-anak Pemohon Bernama :

- Anak Ketiga bernama ASHARUL FAHMI, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam

halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;

- Anak Keempat bernama ALBI ALVARO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M2 atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasmaniar, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Zulkifli,S.Pd, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-09092013-0090 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Muhamamd Ridho Saputra, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3a;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-11092013-0005 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Andri Maulana, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3b;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-1192013-0006 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Asharul Fahmi, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3c;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-11092013-0009 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Albi Alvaro, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3d;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-11082017-0001 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Mhd.Amin, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00435 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Jasmaniar, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/DR/VII/2015/57 tanggal 15 Juli 2015, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
10. Foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-7;
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/97, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;

halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Muhamamd Ridho Saputra, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-9;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Maulana, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-10;
14. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor SK-AW/KT/II/2023/39 tanggal 31 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tibun, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Sopyan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari Mhd.Amin;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama Muhammad Ridho Saputra, Andri Maulana, Asharul Fahmi dan Alvi Alvaro;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suaminya memiliki sebidang tanah yang sudah memiliki Setipikat Hak Milik atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal bagi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan H.Zulkifli,S.Pd dan Pemohon beserta anak-anaknya tinggal bersama dengan suami barunya;

halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah miliknya tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terkendala melakukan penjualan sebidang tanah dimaksud oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

2. Saksi **Asmanizar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari Mhd.Amin;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama Muhammad Ridho Saputra, Andri Maulana, Asharul Fahmi dan Alvi Alvaro;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suaminya memiliki sebidang tanah yang sudah memiliki Setipikat Hak Milik atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal bagi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan H.Zulkifli,S.Pd dan Pemohon beserta anak-anaknya tinggal bersama dengan suami barunya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah miliknya tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terkendala melakukan penjualan sebidang tanah dimaksud oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara

halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

- Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Mhd.Amin dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Muhammad Ridho Saputra, Andri Maulana, Asharul Fahmi dan Alvi Alvaro;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mhd.Amin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-11082017-0001 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Mhd.Amin;
- Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M2 atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Asharul Fahmi dan Albi Alvaro masih dibawah umur, Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali sekaligus Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :
 - Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
 - Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur

halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdota menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Sopyan dan saksi Asmanizar diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali sekaligus Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

- Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas

halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau
tertanggal 13 Januari 2023;

- Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023; yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohon ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

- Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023; yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei

halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Asharul Fahmi dan Albi Alvaro sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Asharul Fahmi dan Albi Alvaro tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah sebagai wali sekaligus Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023; yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

- Anak Ketiga bernama Asharul Fahmi, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teratak Padang, 05 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2023;
- Anak Keempat bernama Albi Alvaro, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Penyasawan, 02 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-11092013-0009 yang dikeluarkan Dinas

halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau
tertanggal 13 Januari 2023;

yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00435 dengan Surat Ukur 00360/2021 tertanggal 24 Mei 2021 seluas 970 M² atas nama Jasmaniar yang terletak di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2023** oleh kami **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bkn tanggal 18 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Budi Setiawan,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Setiawan,S.H.

Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBPN	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00
Terbilang : (seratus enam puluh rupiah).

halaman 16 dari 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)